



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : David Muses Bin Suwardi; .
Tempat lahir : Tambak Bajai
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Jabiren RT. 003 Kecamatan Jabiren Raya
Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan
Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta Sebagai Operator SPBU No.
6374801 PT. Resbayu Sinar Abadi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/IX/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 16 September 2018;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d tanggal 09 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, sejak tanggal 10 Agustus 2019 s/d tanggal 08 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor: 75/Pid.B/LH/2018/PN.Pps tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/LH/2018/PN.Pps tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID MUSES Bin SUWARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat 1 huruf 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID MUSES Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Nota Setoran Operator (NSO) dari SPBU Jabiren 63.748.01;
 - 5 (lima) lembar print out Totalizer Pergantian Shift;
 - 1 (satu) buah buku Rekap Nota Setoran Operator (NSO)dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Terdakwa melakukan hal tersebut bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan BBM dan Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DAVID MUSES Bin SUWARDI bersama sama dengan saksi DAVID WITSON dan saksi SEPRIONO (kedua saksi diajukan dalm penuntutan yang terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau masih dalam bulan september 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya masi termasuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk memeriksa dan mengadili terdakwa menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang turut serta melakukan yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai yang berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei sampai dengan bulan November 2017 pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI hanya melayani pelangsir menggunakan jirigen atau yang non transportasi atas perintah saksi DAVID WITSON selaku pengawas di SPBU tersebut, kemudian pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan September 2018 saksi DAVID WITSON melarang operator untuk melayani pelangsir.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi AHMAD NGAFIF (diajukan dalm perkara terpisah) menyuruh

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRDAUS untuk membeli BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebanyak 100 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol. DA 9302 AP warna kuning milik saksi AHMAD NGAFIF dengan harga pembayaran yang dibayarkan ke pada pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian setelah selesai melakukan pembelian BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter tersebut dari SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI, saksi FIRDAUS membawa BBM tersebut ke rumah saksi AHMAD NGAFIF, selanjutnya BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter yang dibeli tersebut dipindahkan dari tangki truk ke 3 (tiga) jirigen ukuran 33 liter dengan cara meletakkan 1 (satu) buah ember yang ditaruh dibawah tangki truk kemudian membuka tutup tangki truk, Kemudian setelah ember yang ada dibawah tangki truk penuh, lalu dipindahkan kembali ke jirigen dengan menggunakan corong.

Bahwa Semua BBM jenis bio solar yang ada di dalam 4 (empat) drum dan 3 (iga) buah jirigen ukuran 33 liter yang dikumpulkan tersebut berasal dari hasil membeli BBM jenis bio solar dengan cara dilangsir per hari di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 September 2018 oleh saksi AHMAD NGAFIF, saksi RIAN RIZKIYANDI dan saksi FIRDAUS.

Bahwa BBM yang sering dilangsir oleh pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah jenis bio solar dan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis bio solar yaitu sebesar Rp. 5.150. per liter, tetapi dijual kepada pelangsir sebesar Rp. 6000 per liter, sehingga keuntungan yang didapat dalam penjualan BBM jenis bio solar tersebut yaitu sebesar Rp. 850 per liter. Selanjutnya untuk pelangsir yang melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU mendapatkan jatah masing-masing 100 liter untuk satu hari dan hanya boleh mengisi satu kali untuk satu mobil. Kemudian, pada saat terdakwa selesai melaksanakan shif operator dan pergantian shif operator, uang dari hasil penjualan BBM jenis bio solar beserta keuntungan yang didapat dan bentuk laporan penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SEPRIONO dan selanjutnya di serahkan kepada saksi DAVID WITSON selaku pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI.

Bahwa hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar tersebut dibagikan kepada pengawas, operator, OB dan Foremen (teknisi) sedangkan terdakwa mengambil hasil keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar tersebut

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



sedangkan bagian terdakwa telah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa telah menerima hasil pembagian tersebut sebanyak 4 kali yaitu pada:

- Bulan mei 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 1 juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan juni 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 3 juli 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan juli 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 4 agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan agustus 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 6 september 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama dengan saksi SEPRIONO dan kepada saksi DAVID WITSON tidak ada ijin Niaga Bahan Bakar Minyak Bio solar yang disubsidi Pemerintah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli INDERSON DAGON, S.H. sebanyak 17 (tujuh belas) Jerigen maka didapat hasil jumlah keseluruhan berjumlah \pm 546 L (Lima Ratus Empat Puluh Enam) liter dan 210 mL (Dua Ratus Sepuluh Mililiter) Sehingga jumlah keseluruhan adalah \pm 546,21 liter (Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Dua Satu) liter dan BBM jenis bio solar merupakan BBM yang di subsidi oleh pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat 1 huruf 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAVID MUSES Bin SUWARDI bersama sama dengan saksi DAVID WITSON dan saksi SEPRIONO (kedua saksi diajukan dalm penuntutan yang terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke 1 melakukan kegiatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang turut serta melakukan yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai yang berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Mei sampai dengan bulan November 2017 pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI hanya melayani pelangsir menggunakan jirigen atau yang non transportasi atas perintah saksi DAVID WITSON selaku pengawas di SPBU tersebut, kemudian pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan September 2018 saksi DAVID WITSON melarang operator untuk melayani pelangsir,

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi AHMAD NGAFIF (diajukan dalam perkara terpisah) menyuruh saksi FIRDAUS untuk membeli BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebanyak 100 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol. DA 9302 AP warna kuning milik saksi AHMAD NGAFIF dengan harga pembayaran yang dibayarkan ke pada pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian setelah selesai melakukan pembelian BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter tersebut dari SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI, saksi FIRDAUS membawa BBM tersebut ke rumah saksi AHMAD NGAFIF, selanjutnya BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter yang dibeli tersebut dipindahkan dari tangki truk ke 3 (tiga) jirigen ukuran 33 liter dengan cara meletakkan 1 (satu) buah ember yang ditaruh dibawah tangki truk kemudian membuka tutup tangki truk, Kemudian setelah ember yang ada dibawah tangki truk penuh, lalu dipindahkan kembali ke jirigen dengan menggunakan corong.

Bahwa Semua BBM jenis bio solar yang ada di dalam 4 (empat) drum dan 3 (tiga) buah jirigen ukuran 33 liter yang dikumpulkan tersebut berasal dari hasil membeli BBM jenis bio solar dengan cara dilangsir per hari di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 September 2018 oleh saksi AHMAD NGAFIF, saksi RIAN RIZKIYANDI dan saksi FIRDAUS.

Bahwa BBM yang sering dilangsir oleh pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah jenis bio solar dan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis bio solar yaitu sebesar Rp. 5.150. per liter, tetapi dijual kepada pelangsir sebesar Rp. 6000 per liter, sehingga keuntungan yang didapat dalam penjualan BBM jenis bio solar tersebut yaitu sebesar Rp. 850 per liter. Selanjutnya untuk pelangsir yang melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU mendapatkan jatah masing-masing 100 liter untuk satu hari dan hanya boleh mengisi satu kali untuk satu mobil. Kemudian, pada saat terdakwa selesai

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan shif operator dan pergantian shif operator, uang dari hasil penjualan BBM jenis bio solar beserta keuntungan yang didapat dan bentuk laporan penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SEPRIONO dan selanjutnya di serahkan kepada saksi DAVID WITSON selaku pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI.

Bahwa hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar tersebut dibagikan kepada pengawas, operator, OB dan Formen (teknisi) sedangkan terdakwa mengambil hasil keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar tersebut sedangkan bagian terdakwa telah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa telah menerima hasil pembagian tersebut sebanyak 4 kali yaitu pada:

- Bulan mei 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 1 juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan juni 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 3 juli 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan juli 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 4 agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan agustus 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 6 september 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama dengan saksi SEPRIONO dan kepada saksi DAVID WITSON tidak ada ijin Niaga Bahan Bakar Minyak Bio solar.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli INDERSON DAGON, S.H. sebanyak 17 (tujuh belas) Jerigen maka didapat hasil jumlah keseluruhan berjumlah \pm 546 L (Lima Ratus Empat Puluh Enam) liter dan 210 mL (Dua Ratus Sepuluh Mililiter) Sehingga jumlah keseluruhan adalah \pm 546,21 liter (Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Dua Satu) liter dan BBM jenis bio solar merupakan BBM yang di subsidi oleh pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat 1 huruf 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan dan menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut ;

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah dihadirkan saksisaksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DAVID NUR ALAM, S.H**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas yaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang menemukan peristiwa tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi adanya kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya yang dilakukan oleh operator dan pengawas SPBU dengan cara menjual BBM Bio Solar kepada para pelangsir yang tinggal di sekitar SPBU
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi dan BRIPDA RICO FERDINANDO SITORUS melaksanakan patroli di sekitar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng dan menemukan antrian mobil truck yang diduga pelangsir
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim mengawasi kegiatan pengisian BBM di SPBU dan terfokus pada keluar masuknya truck-truck yang membeli BBM Bio solar, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, setelah keluar dari SPBU kurang lebih 3 KM (tiga kilo meter) dari SPBU menemukan ada mobil truck Merk Mitsubishi Nopol. DA 9302 AP sedang parkir di pinggir jalan trans Kalimantan KM.56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau tepatnya di depan rumah Sdr. AHMAD NGAFIF, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa sopir mobil atas nama Sdr. FIRDAUS telah selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan di sekitar rumah Sdr. AHMAD NGAFIF dan menemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar;
- 1 (satu) buah drum berisi \pm 100 liter BBM jenis Bio Solar;
- 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis Bio Solar;
- 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran $\frac{3}{4}$ inch panjang \pm 2,5 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;

Barang bukti tersebut ditemukan di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm) yang beralamat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 RT. 6 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng.

- Bahwa dasar saksi bersama Tim dalam melakukan kegiatan patroli pengawasan penyalahgunaan Penyaluran BBM bersubsidi jenis Bio Solar di di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: SP.Gas/188/IX/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2018.
- Bahwa dari pengakuan sdr. FIRDAUS pada saat saksi lakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum berisi \pm 100 liter BBM jenis Bio Solar; 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran $\frac{3}{4}$ inch panjang \pm 2,5 meter; 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru; 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar yang telah saksi temukan tersebut adalah milik Saudara AHMAD NGAFIF yang dibeli dengan cara melangsir dari SPBU 6374801 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut didapat dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar dengan total \pm 799 liter BBM jenis Bio Solar dengan cara mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Saudara FIRDAUS dengan, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI sebanyak 8 (delapan) kali melangsir selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018

- Bahwa dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi secara bergiliran Sdr. FIRDAUS, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak \pm 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak \pm 100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas \pm 33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, BBM jenis Bio Solar Sdr. FIRDAUS pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas \pm 33 dengan total \pm 99 liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. FIRDAUS tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut;
- Bahwa Operator SPBU 63.748.01/SPBU PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;
- Bahwa dari saudara DAVID WITSON di Kantor SPBU Jalan Trans Kalimantan Km 56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, saksi menemukan barang bukti berupa:
 - Nota Setoran Operator (NSO) dari tanggal 13 september 2018 sampai dengan 15 September 2018;
 - Buku Rekap NSO berwarna orange bermotif batik;
 - Uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RICO FERDINANDO SITORUS**, dengan mengucapkan janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas yaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang menemukan peristiwa tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi adanya kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya yang dilakukan oleh operator dan pengawas SPBU dengan cara menjual BBM Bio Solar kepada para pelangsir yang tinggal di sekitar SPBU
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi dan BRIPTU DAVID NUR ALAM melaksanakan patroli di sekitar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng dan menemukan antrian mobil truck yang diduga pelangsir
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim mengawasi kegiatan pengisian BBM di SPBU dan terfokus pada keluar masuknya truck-truck yang membeli BBM Bio solar, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, setelah keluar dari SPBU kurang lebih 3 KM (tiga kilo meter) dari SPBU menemukan ada mobil truck Merk Mitsubishi Nopol. DA 9302 AP sedang parkir di pinggir jalan trans Kalimantan KM.56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau tepatnya di depan rumah Sdr. AHMAD NGAFIF, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa sopir mobil atas nama Sdr. FIRDAUS telah selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan di sekitar rumah Sdr. AHMAD NGAFIF dan menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar;
 - 1 (satu) buah drum berisi \pm 100 liter BBM jenis Bio Solar;
 - 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis Bio Solar;

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran $\frac{3}{4}$ inch panjang \pm 2,5 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;

Barang bukti tersebut ditemukan di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm) yang beralamat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 RT. 6 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng.

- Bahwa dasar saksi bersama Tim dalam melakukan kegiatan patroli pengawasan penyalahgunaan Penyaluran BBM bersubsidi jenis Bio Solar di di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: SP.Gas/188/IX/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2018.
- Bahwa dari pengakuan sdr. FIRDAUS pada saat saksi lakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum berisi \pm 100 liter BBM jenis Bio Solar; 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi \pm 33 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran $\frac{3}{4}$ inch panjang \pm 2,5 meter; 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru; 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi \pm 200 liter BBM jenis Bio Solar yang telah saksi temukan tersebut adalah milik Saudara AHMAD NGAFIF yang dibeli dengan cara melangsir dari SPBU 6374801 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut didapat dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar dengan total \pm 799 liter BBM jenis Bio Solar dengan cara mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Saudara FIRDAUS dengan, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI sebanyak 8 (delapan) kali melangsir selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018
- Bahwa dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi secara bergiliran Sdr. FIRDAUS, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak \pm 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak \pm 100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas \pm 33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, BBM jenis Bio Solar Sdr. FIRDAUS pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas \pm 33 dengan total \pm 99 liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. FIRDAUS tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut;
 - Bahwa Operator SPBU 63.748.01/SPBU PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;
 - Bahwa dari saudara DAVID WITSON di Kantor SPBU Jalan Trans Kalimantan Km 56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, saksi menemukan barang bukti berupa:
 - Nota Setoran Operator (NSO) dari tanggal 13 september 2018 sampai dengan 15 September 2018;
 - Buku Rekap NSO berwarna orange bermotif batik;
 - Uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut , dan Terdakwa merasa tidak keberatan
3. Saksi **AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm)**, dengan mengucapkan janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di halaman rumah saksi di Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penyimpanan/ penumpukan BBM Jenis Bio Solar dengan menggunakan 4 (empat) buah drum dan 3 (tiga) buah Jirigen dengan total sebanyak \pm 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) liter yaitu pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt. 006 Rw. - Kel. Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng
- Bahwa saat petugas datang saksi sedang berada di kebun milik Ninik Haji di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 54 Rt. 006 Rw. - Kel. Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah sedang mencari sayur untuk saksi beli;
- Bahwa BBM Jenis Bio Solar adalah BBM yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang ditumpuk/disimpan dengan menggunakan 4 (empat) buah drum dan 3 (tiga) buah jirigen dengan total sebanyak \pm 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) liter tersebut adalah milik Sdr. IRAWAN Als IWAN
- Bahwa Sdr. IRAWAN Als IWAN memberikan Modal kepada saksi dan Sdr. RIAN RIZKIYANDI karena kekurangan modal untuk membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi, dengan perjanjian bahwa BBM Jenis Bio Solar tersebut apabila sudah terkumpul akan diberikan/diserahkan kembali kepada Sdr. IRAWAN Als IWAN;
- Bahwa sistem perjanjian antara saksi dan Sdr. RIAN RIZKIYANDI dengan Sdr. IRAWAN Als IWAN yaitu uang yang diberikan oleh Sdr. IRAWAN Als IWAN tersebut dipergunakan hanya untuk pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi, harga yang akan dibayarkan Sdr. IRAWAN Als IWAN terhadap BBM Jenis Bio Solar yang telah saksi kumpulkan bersama Sdr. RIAN RIZKIYANDI yaitu sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter atau sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drum ukuran 200 (dua ratus) liter, BBM Jenis Bio Solar tersebut tidak boleh di jual kepada orang lain karena Sdr. IRAWAN Als IWAN yang memberikan modal dan perjanjian tersebut hanya secara lisan saja tidak ada dibuatkan surat perjanjian;

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang bisa saya beli dari SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi sebanyak sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter, tetapi BBM Jenis Bio Solar yang terkumpul hanya sebanyak \pm 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) liter dan uang modal yang sudah terpakai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) dengan sisa uang modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pembelian BBM tersebut sarana untuk melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi adalah dengan cara bergantian mengantri untuk melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning.
- Bahwa cara pengisiannya setelah mendapatkan giliran, operator dispenser BBM Jenis Bio Solar mengisikan ke dalam tangki Mobil truck tersebut, setelah terisi sebanyak \pm 100 (seratus) liter mobil Truck tersebut dibawa menuju ke rumah saya di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt. 006 Rw. - Kel. Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dan selanjutnya BBM Jenis Bio Solar dipindahkan dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah truck dan meletakkan ember untuk menampung BBM tersebut, setelah ember penuh, tangki pembuangan saksi tutup dan BBM dipindahkan dengan cara dituangkan dengan menggunakan corong ke dalam 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas \pm 33 liter, setelah itu jerigen tersebut dibawa dan diletakan di tempat penyimpanan yang letaknya berada di halaman rumah saksi;
- Bahwa yang melakukan pembelian/pengisian pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi yaitu saksi, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. RIAN RIZKIYANDI secara bergantian selama 6 (enam) hari dan pembelian/pengisian dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :
- Saksi melakukan pembelian/pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2018 sekira jam 15.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.00 Wib dan sekira jam 15.00 Wib;

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. FIRDAUS melakukan pembelian/pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.00 Wib;
- Sdr. RIAN RIZKIYANDI melakukan pembelian/pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 12.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 12.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 12.00 Wib.
- Bahwa dalam kegiatan pembelian/pengisian dan pengumpulan/penyimpanan BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi yaitu saksi dan Sdr. RIAN RIZKIYANDI adalah sebagai pelansir yang berperan mengumpulkan BBM Jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning, 4 (empat) buah drum dan 3 (tiga) buah Jerigen yang kemudian di kumpulkan/di simpan di halaman rumah saksi sedangkan Sdr. FIRDAUS hanya mengambil upah melansir dan Sdr. IRAWAN Als IWAN berperan sebagai pemodal serta pengepul BBM Jenis Bio Solar yang telah saksi kumpulkan bersama dengan Sdr. RIAN RIZKIYANDI dan Sdr. FIRDAUS;
- Bahwa operator SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;
- Dalam melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM Jenis Bio Solar tersebut saya, Sdr. FIRDAUS, Sdr. RIAN RIZKIYANDI dan Sdr. IRAWAN Als IWAN tidak ada memiliki izin usaha Pengangkutan, Izin usaha niaga dan izin usaha penyimpanan dan atau dokumen lainnya;
- Bahwa harga standar BBM Jenis Bio Solar yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa dari kegiatan pembelian / pengisian dan pengumpulan / penyimpanan BBM jenis Bio Solar tersebut didapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) atau sebesar Rp.

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per drum ukuran 200 (dua ratus) liter dan sistem pembagiannya yaitu hasil keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Sdr. RIAN RIZKIYANDI setelah di potong upah Sdr. FIRDAUS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pembelian/pengisian BBM;

- Bahwa saat pembelian BBM Jenis Bio Solar pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 Sdr. FIRDAUS membayar dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter kepada pihak SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi karena memang sudah ditetapkan oleh SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi;
- Bahwa Sdr. IRAWAN Als IWAN sudah ada 4 (empat) kali mengambil BBM Jenis Bio Solar di rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa melakukan Penyimpanan BBM tanpa ijin usaha Penyimpanan dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

4. Saksi **ALIANOR Bin AINI (Alm)**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman rumah saksi di Jalan Lintas Kalimantan Km. 56 RT. 6 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa dalam melakukan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak saksi tidak memiliki tempat khusus seperti Warung, Pangkalan maupun Kios. Saksi hanya menjual di halaman rumah saja.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun dalam melakukan usaha penjualan bahan bakar minyak, baik itu izin pengangkutan, izin penyimpanan maupun izin niaga.
- Bahwa kronologisnya pada Hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar Pukul 15.30 WIB Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan BBM jenis Bio Solar yang saksi jual dengan menggunakan jerigen yang terletak di halaman rumah saksi.

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Pada saat Anggota Kepolisian mendatangi rumah saksi, saksi berada di rumah Sdr. HERO (keponakan saksi) untuk memperbaiki mobil truck saksi rusak. Saksi mengetahui adanya pengecekan BBM karena ditelpon oleh istri saksi Sdri. BUDIANI sekitar pukul 15.35 WIB. Setelah mendapat telpon dari istri saksi tersebut, saksi langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi menyaksikan pihak Anggota Kepolisian menghitung BBM milik saksi. Kemudian BBM jenis Bio Solar yang saksi tampung pada 17 (tujuh belas) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi BBM Jenis Bio Solar sebanyak \pm 33 liter dan satu buah selang plastik sepanjang \pm 1 meter berukuran $\frac{3}{4}$ inch yang digunakan untuk memindahkan BBM dari truk ke jerigen kosong diamankan dan di bawa ke Polda Kalteng. Saksi kemudian ikut dengan pihak anggota Kepolisian Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng menuju Kantor Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk diminta keterangan.

- Bahwa BBM jenis Bio solar yang saksi beli dan saksi simpan di halaman rumah saksi sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi BBM Jenis Bio Solar sebanyak \pm 33 liter saksi beli di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi dengan cara dilangsir dan di simpan/ditimbun dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis bio solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi adalah saksi sendiri menggunakan mobil truck dengan menggunakan tangki standar kapasitas 100 liter.
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan Sdr. MUHAMMAD ALI adalah sistem bagi hasil. Keuntungan yang didapatkan dari menjual BBM jenis Bio Solar tersebut saksi bagi rata dengan Sdr. MUHAMMAD ALI dengan persentase 50% : 50%. Pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi menggunakan modal dari kami berdua. Apabila ada BBM jenis Bio Solar masuk di SPBU tetapi saksi tidak memiliki uang maka Sdr. MUHAMMAD ALI yang menjadi pemodal dalam pembelian BBM jenis Bio solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi. Begitu pula sebaliknya apabila saat BBM jenis Bio solar tersedia di SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. MUHAMMAD ALI tidak memiliki modal maka saksi yang memberikan modal. Untuk pembelian BBM jenis Bio solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi menggunakan menggunakan 2 buah alat angkutan mobil truck sesekali kami juga melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU berdua.

- Bahwa BBM jenis Bio Solar sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi BBM Jenis Bio Solar sebanyak \pm 33 liter tersebut milik Sdr. MUHAMMAD ALI 6 (enam) jerigen dan 11 Jerigen sisa nya adalah milik saksi. BBM jenis Bio Solar sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi BBM Jenis Bio Solar sebanyak \pm 33 liter tersebut saksi beli di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi selama 6 (enam) hari sejak Hari Senin tanggal 10 September 2018 dan saksi simpan di halaman rumah saksi.
- Bahwa harga BBM jenis bio solar yang saksi beli di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter nya. Untuk membeli BBM jenis bio solar dengan menggunakan mobil truck tangki standar kapasitas 100 liter tersebut saksi membayarkan uang kepada operator dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang melakukan pengisian terakhir kali adalah saksi sendiri pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 pada pukul 10.00 WIB sebanyak 1 kali pengisian BBM jenis Bio solar sebanyak 100 liter dengan menggunakan mobil truck dan operator yang melakukan pengisian BBM jenis bio solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi dan menerima uang dari pembelian BBM adalah Sdr. DAVID MUSES.
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis bio solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi adalah saksi sendiri ditambahkan dengan pengisian yang dilakukan oleh Adik saksi Sdr. MUHAMMAD ALI dengan menggunakan mobil truck yang berbeda yang dengan menggunakan tangki standar kapasitas 100 liter tanpa memakai tangki tambahan.
- Bahwa selama saksi dan Sdr. MUHAMMAD ALI melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi saksi tidak pernah meminta ataupun diberikan tanda bukti

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian/struk dari SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi atas BBM jenis Bio Solar sebanyak 100 liter yang saksi beli dan Yang melakukan pengisian BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter dengan menggunakan mobil truck yang saksi gunakan adalah Sdr. DAVID MUSES selaku operator SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi.

- Bahwa SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi menjual BBM jenis Bio solar dengan harga per liter nya Rp. 6.000,- untuk memperoleh keuntungan lebih dari penjualan BBM tersebut. Dan untuk kesepakatan membeli BBM jenis bio solar dengan harga Rp. 6.000,- perliternya hanya disampaikan secara lisan oleh pihak SPBU yaitu operator.
- Bahwa BBM jenis bio solar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT PERTAMINA adalah Rp. 5.150,-
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi dengan cara mengantri terlebih dahulu. Kemudian setelah memasuki SPBU saksi menuju Dispenser pengisian Bio Solar. Setelah berada di dispenser Bio Solar operator memasukkan Nozzle/selang pompa minyak ke tangki mobil truck yang saksi bawa. Setelah selesai melakukan pengisian sebanyak 100 liter saksi menyerahkan uang kepada operator sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melakukan pembayaran saksi pulang kerumah. Sesampainya di halaman rumah dan mengambil jerigen kosong beserta selang sepanjang ± 1 meter berukuran $\frac{3}{4}$ inch untuk memindahkan BBM dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan cara diisap menggunakan mulut. Setelah BBM Bio solar tersebut masuk ke dalam jerigen kapasitas ± 33 liter, bbm tersebut saksi simpan di halaman rumah saksi sampai dengan BBM tersebut diambil oleh pembeli.
- Bahwa BBM jenis bio solar sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen milik saksi yang masing-masing jerigennya berisi BBM Jenis Bio Solar ± 33 liter tersebut awalnya saksi beli dari SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi secara berangsur. Dalam sekali pengisian BBM jenis bio solar di SPBU 63.748.01 (SPBU JABIREN) PT Resbayu Sinar Abadi saksi mendapat kapasitas sebanyak ± 100 L (Seratus liter) dalam sekali pengisian menggunakan truck dengan tangki standar. Setelah

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli dan diangkut kerumah. BBM yang berada di tangki truck saksi sedot menggunakan selang plastik sepanjang ± 1 meter berukuran $\frac{3}{4}$ inch kemudian saksi masukkan kedalam jerigen kosong kapasitas ± 33 liter. BBM tersebut saksi kumpulkan dirumah dan disimpan pada halaman rumah saksi dengan cara ditutup terpal agar BBM tersebut selama di simpan dan belum dijual tidak kemasukan air apabila terjadi hujan.

- Bahwa BBM yang saksi beli tersebut akan saksi jual kembali kepada masyarakat Desa Jabiren untuk mengisi BBM Mobil truck dan dipergunakan untuk bahan bakar mesin kapal kayu (kelotok) dan juga dibeli oleh pengepul BBM jenis bio solar yaitu Sdr. IWAN.
- Bahwa BBM yang saksi beli rencananya dijual per jerigen isi ± 33 liter dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa BBM sebanyak 100 liter dengan harga Rp. 6.000,- perliter, saksi jual kembali seharga Rp.750.000,- dan saksi mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- untuk 100 liter BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa BBM jenis bio solar yang saksi beli dan akan saksi jual kembali merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan penyimpanan dan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah berupa BBM jenis bio solar bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ALI sejak bulan Juli Tahun 2018 .
- Bahwa saat pengamanan BBM tersebut, saksi waktu itu tidak berada dilokasi ketika petugas kepolisian Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang mengamankan 17 (tujuh belas) buah jerigen masing-masing berisi ± 33 liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 1 m. Waktu itu saksi berada di SPBU Jabiren sedang ikut mengantri untuk membeli BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk. Tetapi saksi tidak sempat membeli BBM jenis solar tersebut karena mendengar ada razia. Kemudian saksi pulang ke rumah dan pada saat saksi kembali ke rumah, petugas kepolisian Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng mengamankan 17 (tujuh belas) buah jerigen masing-masing berisi ± 33 liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 1 m dan saksi diminta ke kantor Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan.

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga awal/resmi BBM jenis Solar dari SPBU Jabiren adalah Rp. 5.150,-/liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa BBM jenis Solar rencananya akan dijual lagi kepada masyarakat umum adalah Rp. 7.500,-/liter (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut saksi tidak memiliki tempat khusus seperti warung atau kios, tetapi hanya di halaman rumah saja dan masyarakat yang mendatangi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

5. Saksi **SEPRIONO, A.MA. Bin TULUK**, dengan mengucapkan janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi periksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebagai Operator dan diberi tanggung jawab atas dispenser 3 yang berisi BBM jenis Bio solar dan Premium pengisian BBM sejak bulan 04 Agustus 2015;
- Bahwa lokasi kegiatannya terletak di Jalan Trans Kalimantan Km 59 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dan beroperasi sejak tanggal 04 Agustus 2015;
- Bahwa Pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. IWAN RESDIANTO dan pimpinan dikantor Sdr. ROCKY AKBAR selaku manager;
- Bahwa untuk kuota BBM jenis Pertamina, Pertalite, Dexlite dan premium Saya tidak mengetahui berapa kuota nya. Namun untuk kuota BBM yang berada di Dispenser 3 dapat saya jelaskan bahwa BBM jenis Bio solar dikirim setiap hari dari Pertamina ke SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI, minimal dengan kuota minimal 10.000,- liter perhari kecuali pada hari minggu tidak ada pengiriman kuota dari Pertamina;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi operator SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI pada mesin dispenser dengan nozzle nomor 14 dan 16 yang berisi BBM jenis Bio Solar pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB adalah Sdr. DAVID MUSES;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis Premium Rp. 6.450/liter, Pertamina Rp. 9.700/liter, Paltalite Rp. 8.000/liter, Dexlite Rp. 9.200/liter dijual sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak Pertamina. Untuk Penjualan BBM jenis bio solar yang awalnya seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000/liter untuk para pelangir dan tidak sesuai HET;
- Bahwa yang menjadi operator SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI pada mesin dispenser dengan nozzle nomor 14 dan 16 yang berisi BBM jenis Bio Solar pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB adalah saya sendiri dan Sdr. DAVID MUSES. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar 13.30 Wib saksi ada diberitahu oleh saudara DAVID MUSES bahwa saudara FIRDAUS ada mengisi BBM sebanyak 100 liter dengan harga Rp. 600.000,- saat itu proses pengisiannya sekitar jam 10.00 Wib dan saya berada di kantor SPBU untuk menyetor uang BBM Premium dan uang pembayaran pembelian Bio Solar tersebut oleh saudara DAVID telah digabung dengan uang hasil penjualan BBM lainnya yang kemudian diserahkan kepada saya sekira jam 13.15 Wib;
- Bahwa penjualan BBM jenis bio solar yang awalnya seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000/liter untuk para pelangir karena saudara FIRDAUS adalah pelangir yaitu membeli BBM Bio solar untuk dijual kembali;
- Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangir sebesar Rp. 6.000,- atau lebih tinggi Rp. 850,- dari harga HET adalah karena adanya tawaran dari para pelangir kemudian saksi setuju dan laporkan kepada Sdr. DAVID WITSON. Setelah di setuju, SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yang kemudian diketahui dan disetujui Pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM kepada pelangir saksi serahkan kepada Pengawas SPBU PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON. Adapun penyerahannya pada saat pergantian shif tanggal 15 September 2018 sekira jam 13.30 Wib saat itu uang pembayaran BBM Bio Solar dari pelangir saya gabungkan dengan uang hasil penjualan

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBM lainnya dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi juga menyerahkan totalizer penjualan BBM dari jam 06.00 s.d. 13.30, Nota Setoran Operator yang selanjutnya uang hasil penjualan BBM yang ada di totalizer di masukkan ke dalam buku Rekap Nota Setoran Operator (NSO) oleh pengawas atas nama Sdr. DAVID WITSON. Selanjutnya saya bersama saudara DAVID WITSON menghitung uang hasil penjualan BBM Bio Solar dan diketahui jumlahnya sebesar Rp. 49.685.662,5,- kemudian jumlah uang tersebut dikurangi dengan jumlah uang yang ada pada totalizer yaitu sebesar Rp. 48.485.962,5 kemudian diketahui ada selisih Rp. 1.200.000,-, selisih uang tersebut berasal dari penjualan BBM Bio solar dari pelangsir diantaranya Sdr. FIRDAUS. Sedangkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- dari penjualan BBM dari pelangsir tersebut oleh Sdr. DAVID WITSON telah dibagikan kepada 14 orang operator, 1 orang OB, 1 orang teknisi dan 2 orang pengawas masing-masing mendapat pembagian Rp. 70.000;

- Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsir sebesar Rp. 6.000,- atau lebih tinggi Rp. 850,- dari harga HET adalah karena adanya tawaran dari para pelangsir kemudian saksi setuju dan laporkan kepada Sdr. DAVID WITSON. Setelah di setuju, SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yang kemudian diketahui dan disetujui Pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM kepada pelangsir saksi serahkan kepada Pengawas SPBU PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON. Adapun penyerahnya pada saat pergantian shif tanggal 15 September 2018 sekira jam 13.30 Wib saat itu uang pembayaran BBM Bio Solar dari pelangsir saksi gabungkan dengan uang hasil penjualan BBM lainnya dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi juga menyerahkan totalizer penjualan BBM dari jam 06.00 s.d. 13.30, Nota Setoran Operator yang selanjutnya uang hasil penjualan BBM yang ada di totalizer di masukkan ke dalam buku Rekap Nota Setoran Operator (NSO) oleh pengawas atas nama Sdr. DAVID WITSON. Selanjutnya saksi bersama saudara DAVID WITSON menghitung uang hasil penjualan BBM Bio Solar dan diketahui jumlahnya sebesar Rp. 49.685.662,5,- kemudian jumlah uang tersebut dikurangi dengan jumlah uang yang ada pada totalizer yaitu sebesar Rp. 48.485.962,5 kemudian diketahui ada selisih Rp. 1.200.000,-. Sedangkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan BBM dari pelangsiir tersebut oleh Sdr. DAVID WITSON telah dibagikan kepada 14 orang operator, 1 orang OB, 1 orang teknisi dan 2 orang pengawas masing-masing mendapat pembagian Rp. 70.000;

- Bahwa yang mengawasi penjualan oleh operator kepada pelangsiir adalah Pengawas SPBU PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON;
- Bahwa yang menerima pembayaran dari hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsiir adalah operator. Dan operator yang menerima pembayaran pembelian bio solar pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 adalah Sdr. DAVID MUSES; Bahwa tidak ada pembukuan atau catatan khusus atas hasil penjualan BBM jenis Bio Solar kepada pelangsiir. Untuk catatan penjualan BBM Saya tidak pernah mencatat karena sudah tercantum di dalam totalizer. Dari alat totalizer yang ada di dispenser nomor 3 para operator dapat mengetahui jumlah liter BBM yang terjual karena alat totalizer tersebut dapat mencetak jumlah BBM yang dikeluarkan;
- Bahwa pada saat pergantian shift para operator melakukan print out terhadap dispenser yang menjual BBM. Print Out totalizer yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan totalizer pada Dispenser nomor 3 atas penjualan BBM jenis bio solar dan BBM jenis premium sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018. Setelah operator melakukan print out totalizer dilaporkan kepada Saya beserta uang hasil penjualan BBM yang digabung dengan hasil dari pembayaran pelangsiir BBM jenis bio solar pada dispenser Nomor 3. Kemudian Saya melakukan pencatatan penjualan BBM jenis bio solar dan premium pada Nota Setoran operator. Setelah Nota Setoran Operator di tulis oleh Saya, uang hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada umum dan pelangsiir saya kumpulkan menjadi satu dan di serahkan kepada pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON. Setelah melakukan penghitungan jumlah BBM yang terjual dan menghitung uang hasil penjualan BBM, uang hasil dari menjual BBM kepada pelangsiir Saya hitung bersama dengan Sdr. DAVID WITSON dan dipisahkan. Kemudian Sdr. DAVID WITSON mencatatkan hasil penjualan BBM pada dispenser nomor 3 dan selanjutnya uang hasil pelangsiir tersebut dibagi untuk para operator yang bekerja pada shift tersebut.
- Bahwa Sdr. ROCKY AKBAR selaku manager di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI dan Sdr. IWAN RESDIYANTO selaku pemilik

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak mengetahui kenaikan harga jual BBM jenis premium dan bio solar yang dijual tidak sesuai HET pemerintah kepada pelangsi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

6. Saksi **DAVID WITSON als DAVID bin SUSANTO**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng
- Bahwa saksi bekerja di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebagai pengawas sejak bulan April 2016 dengan Lokasi kegiatannya terletak di Jalan Trans Kalimantan Km 59 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dan beroperasi sejak tanggal 04 Agustus 2015;
- Bahwa pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. IWAN RESDIANTO dan pimpinan kantor Sdr. ROCKY AKBAR selaku manager;
- Bahwa SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen pembeli;
- Bahwa BBM dijual SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu:
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis:
 - Bio Solar Rp. 5.150 /liter;
 - Premium Rp. 6.450/liter.Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis:
 - Pertamina Rp. 9.700/liter;
 - Paltelite Rp. 8.000/liter;

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dexlite Rp. 9.200/liter;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di SPBU adalah :
 - Menjaga jumlah BBM dan BBK untuk penjualan/ketersediaan stok;
 - Menerima dan menghitung jumlah uang dan jumlah liter BBM yang terjual dari pelaporan pergantian masing-masing shif operator.
 - Tanggung jawab yaitu melaporkan jumlah uang dan jumlah liter hasil penjualan kepada Manager operasioanl yaitu Sdr. ROCKY AKBAR.
- Bahwa SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI memiliki 3 dispenser/mesin pompa yaitu terdiri dari:
 - Dispenser/mesin pompa 1 terdiri dari 6 nozel yang terdapat pada sisi samping yaitu: Peralite; Pertamina dan Dexlite.
 - Dispenser/mesin pompa 2 terdiri dari 4 nozel yang terdapat pada sisi samping: Peralite dan Pertamina.
 - Dispenser/mesin pompa 3 terdiri dari 2 nozel yang terdapat pada sisi samping: Premium dan Bio Solar.
- Bahwa pembagian jam kerja atau shif kerjanya yaitu:
 - Jam kerja/shif 1 dari Jam 06.00 WIB s.d. 13.30 WIB terdiri dari 6 orang operator;
 - Jam kerja/shif 2 dari jam 13.30 WIB s.d. 21.00 WIB terdiri dari 6 orang operator;
 - Jam kerja/shif 3 dari jam 21.00 WIB s.d. 06.00 WIB terdiri dari 3 orang operator.
- Bahwa yang dilakukan operator saat pergantian shif yaitu:
 - Saat pelaksanaan pergantian shif, operator mengambil bukti cetak totalizer pergantian shif di mesin dispenser tempat yang dijaga;
 - Menghitung penerimaan uang dari hasil penjualan BBM yang diterima dari pembeli BBM pada saat bertugas menjadi operator;
 - Mencocokkan/merekap data penjualan BBM antara bukti cetak totalizer dengan penerimaan uang yang dipegang/diterima dari hasil penjualan BBM;
 - Setelah selesai merekap/mencocokkan data hasil penjualan dan penerima uang tersebut kemudian operator mencatatnya ke dalam Blanko Nota Setor Operator (NSO);
 - Bukti cetak totalizer pergantian shif, uang hasil penjualan BBM, dan Blanko Nota Setor Operator (NSO) diserahkan dan dilaporkan kepada pengawas.

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenaikan harga BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 per liter di SPBU 63.748.01 PT Resbayu Sinar Abadi adalah kesepakatan bersama antara pelangsir, operator dan pengawas. Kesepakatan tersebut pada bulan Mei 2018 ada pelangsir yang menyampaikan kepada operator yaitu Sdr. SEPRIONO berani membeli harga BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 per liter dan disetujui oleh Sdr. SEPRIONO kemudian Sdr. SEPRIONO menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa ada ketentuan yang dibuat SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI kepada pelangsir terkait pembelian BBM jenis bio solar yaitu pelangsir dapat membeli BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter dengan menggunakan kendaraan R4 dan R6 yang diisi kedalam tangki pengisian yang melekat pada kendaraan R4 dan R6 dan Dalam sehari pelangsir dapat melakukan pembelian BBM jenis bio solar sebanyak 1 kali dengan jumlah 100 liter;
- Bahwa keuntungan yang didapat dalam sehari dari penjualan BBM bio solar kepada pelangsir sebesar Rp. 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Nilai keuntungan yang saksi terima adalah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang memegang hasil keuntungan penjualan BBM Bio Solar kepada pelangsir pertama kali adalah operator kemudian saat pergantian shif diserahkan kepada saksi. Dan jumlah keuntungan per hari yang didapat dari hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir saksi bagikan kepada masing-masing operator, Pengawas 1, OB dan Formen (teknis) dan yang mengelola keuntungan tersebut saksi sendiri;
- Bahwa pembagian hasil keuntungan tersebut saksi bagikan per hari dan ada juga per bulan yaitu Sdr. DAVID MUSES selaku operator meminta kepada saksi untuk pembagian hasil keuntungan diambil per bulan;
- Bahwa Manager operasional yaitu Sdr. ROCKY AKBAR maupun Sdr. IWAN RESDIYANTO selaku pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak mengetahui perihal tentang harga penjualan BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 yang dijual kepada pelangsir dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa bentuk pelaporan saksi selaku pengawas kepada manager operasional Sdr. ROCKY AKBAR adalah sebagai berikut :
 - Penerimaan bukti cetak totalizer/totalisator, nota setoran operator yang saksi terima dari operator saat pergantian shif;

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung jumlah uang hasil penjualan yang diserahkan oleh operator dan dibandingkan dengan nilai hasil penjualan yang tercetak dalam totalizer/totalisator;
- Setelah selesai perhitungan pendapatan selesai kemudian saksi tulis dan dituangkan ke dalam buku rekap NSO (nota setoran tunai) dan laporkan kepada Sdr. ROCKY AKBAR selaku manager operasional.
- Bahwa pelaporan Hasil pendapatan dari penjualan harga normal BBM jenis bio solar sebesar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh ribu) dijual kepada konsumen umum dan penjualan harga BBM jenis bio solar kepada pelangsiir sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tidak dijadikan satu karena keuntungan penjualan kepada pelangsiir tidak dilaporkan;
- Bahwa dalam 1 hari pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI mendapat pengiriman BBM jenis bio solar sebanyak 10.000 liter sampai 20.000 liter dari PT PERTAMINA (TBBM Kab. Pulpis) kecuali dari hari minggu tidak ada pengiriman BBM jenis bio solar dikarenakan pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak buka dalam penjualan BBM bio solar;
- Bahwa Barang bukti berupa cetak totalizer kegunaanya yaitu sebagai bukti total penjualan BBM yang tercatat didalam mesin dispenser yang diambil pada saat pergantian shif operator sebagai bahan pelaporan kepada pengawas dimana tercatat digital awal, digital harga akhir, jumlah liter yang terjual dan harga satuan per liter BBM; Nota setor operator kegunaanya yaitu bentuk laporan hasil dari bukti totalizer pada saat pergantian shif yang dituangkan ke dalam NSO kemudian dilaporkan kepada pengawas 1 maupun pengawas 2; Buku Rekap NSO untuk mencatat laporan hasil penjualan dalam perhari yang dilaporkan kepada Manager Operasional.
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. DAVID MUSES yang berasal dari hasil pembagian penjual BBM jenis bio solar kepada pelangsiir pada bulan September 2018 setelah Sdr. DAVID MUSES melakukan pengambilan keuntungan yang didapatnya pada tanggal 6 September 2018 dimana Sdr. DAVID MUSES mengambil hasil keuntungan penjualan yang didapatnya diambil dalam sebulan sampai mencapai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. AHMAD NGAFIF menyuruh Sdr. FIRDAUS untuk membeli BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 100 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol. DA 9302 AP warna kuning milik Sdr. AHMAD NGAFIF dengan harga pembayaran yang dibayarkan ke pada pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian setelah selesai melakukan pembelian BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter tersebut dari SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI, Sdr. FIRDAUS membawanya ke rumah Sdr. AHMAD NGAFIF

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

7. Saksi **ROCKY AKBAR als ROCKY bin AGUSTUYU**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebagai Manager Operasional sejak tahun 2014 dan Lokasi kegiatannya terletak di Jalan Trans Kalimantan Km 59 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dan beroperasi sejak tanggal 04 Agustus 2015;
- Pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. IWAN RESDIANTO
- Bahwa BBM dijual SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu:

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis:

- Bio Solar Rp. 5.150 /liter;
- Premium Rp. 6.450/liter;

Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis:

- Pertamina Rp. 9.700/liter;
- Peralite Rp. 8.000/liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dexlite Rp. 9.200/liter;
- Bahwa tugas Saksi yaitu :
 - Memanagement keuangan hasil penjualan BBM;
 - Tahap persiapan audit/pengawasan kinerja dari karyawan yang ada di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI;
 - Pelaporan pertanggung jawaban keuangan ke pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Sdr. IWAN RESDIYANTO yang dilaporkan per Bulan;
 - Pelaporan pertanggung jawaban laporan bulanan jumlah liter penjualan dan pembelian BBM ke PT PERTAMINA.
 - Semua tugas yang saya lakukan atau kerjakan pertanggung jawabannya kepada owner SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. IWAN RESDIYANTO;
- Bahwa yang dilakukan operator saat pergantian shif yaitu: Saat pelaksanaan pergantian shif, operator mengambil bukti cetak totalizer pergantian shif di mesin dispenser tempat yang dijaga; Menghitung penerimaan uang dari hasil penjualan BBM yang diterima dari pembeli /konsumen pada saat bertugas menjadi operator; Mencocokkan /merekap data penjualan BBM antara bukti cetak totalizer dengan penerimaan uang yang dipegang/diterima dari hasil penjualan BBM; Setelah selesai merekap/mencocokkan data hasil penjualan dan penerima uang tersebut kemudian operator mencatatnya ke dalam Blanko Nota Setor Operator (NSO); Bukti cetak totalizer pergantian shif, uang hasil penjualan BBM, dan Blanko Nota Setor Operator (NSO) diserahkan dan dilaporkan kepada pengawas; Kemudian hasil yang sudah direkap dan ditotal dilaporkan kepada saksi selaku manager operasional;
- Bahwa saksi tidak kenal Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS, dan Sdr. RIAN RIZKIYANTO dan saksi tidak mengetahui siapa yang menaikkan harga BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI dari harga Rp. 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter menjadi Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per liter kepada Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS, dan Sdr. RIAN RIZKIYANTO maupun pelangsir dengan nilai selisih harga penjualan sebesar Rp. 850 (delapan ratus lima puluh rupiah) per liternya
- Bahwa saksi ada pernah mengintruksikan kepada pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON dan Sdr. DWI SAPUTRA bahwa penjualan BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI kepada

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsumen harus 80 liter sesuai standar umum penjualan dan penjualan HET yang ditetapkan pemerintah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa maksud dari intruksi saksi kepada pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON dan Sdr. DWI SAPUTRA untuk melakukan penjualan BBM jenis bio solar sesuai standar umum yaitu Pembelian BBM jenis bio solar yang dilakukan konsumen 80 liter dan dilarang melayani konsumen yang membeli BBM jenis bio solar menggunakan jirigen ataupun tangki modifikasi yang ada pada kendaraan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memperbolehkan Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. RIAN RISKIYANTO maupun pelangsir lainnya membeli BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter per harinya di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui keuntungan dari penjualan BBM Bio Solar di SPBU No.6374801 kepada Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. RIAN RISKIYANTO dan pelangsir lainnya sebesar Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) perliter yang dikelola oleh Sdr. DAVID WITSON dan dibagikan per hari kepada masing-masing operator dan pengawas 1 Sdr. DWI SAPUTRA, OB dan Formen dan saksi tidak pernah menerima pembagian tersebut;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dalam penjualan BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah operator yang melaksanakan jaga untuk melayani penjualan kepada konsumen dan diketahui oleh pengawas;
 - Bahwa bentuk pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh operator di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI terkait penjualan BBM yaitu perhitungan uang hasil penjualan BBM yang didapat setelah itu direkap atau dicocokkan dengan bukti totalizer yang ada dimesin dispenser kemudian setelah direkap ditulis kedalam lembaran Nota Setor Operator (NSO) dan dilaporkan kepada pengawas;
 - Bahwa pengawas yang bertanggung jawab dalam pelaporan hasil keuangan yang dilaporkan oleh operator saat pergantian shif di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. DAVID WITSON selaku pengawas 2 dimana pengawas 1 yaitu Sdr. DWI SAPUTRA difokuskan untuk pengadministrasian dikantor SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penjualan BBM yang dilakukan operator kesehariannya adalah Sdr. DAVID WITSON dan Sdr. DAVID WITSON melaporkannya setiap hari kepada saksi;
- Bahwa mekanisme pelaporannya yaitu:
 - Pada saat pergantian shif 1, 2 dan 3, operator melakukan perhitungan atau merekap hasil penjualan BBM antara uang yang diterima dengan bukti cetak totalizer yang ada di mesin dispenser saat menjaga;
 - Hasil yang sudah direkap/dihitung, operator menuangkannya ke lembaran Nota Setor Operator (NSO) yang diserahkan kepada Pengawas;
 - Operator menyerahkan bukti cetak totalizer dan lembaran Nota Setor Operator (NSO) kepada pengawas;
 - Bukti cetak totalizer dan lembar Nota Setor Operator yang diserahkan operator kepada pengawas dicatat ke dalam Buku Rekap NSO dan dilihatkan kepada saya dan saya menghitung kembali hasil uang penjualan dengan bukti totalizer
- Bahwa bentuk laporannya yaitu Nominal dan keterangan total hasil penjualan yang ditulis oleh Pengawas Sdr. DAVID WITSON di buku rekap NSO;
- Bahwa buku rekap NSO adalah milik inventaris kantor SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI untuk mempermudah dalam pelaporan keuangan penjualan BBM per harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan harga penjualan BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI;
- Bahwa kegunaan dari bukti cetak totalizer, Nota Setor Operasional (NSO) dan buku rekap NSO adalah sebagai berikut Bukti cetak totalizer kegunaannya yaitu sebagai bukti total penjualan BBM yang tercatat didalam mesin dispenser yang diambil pada saat pergantian shif operator sebagai bahan pelaporan kepada pengawas dimana tercatat digital awal, digital harga akhir, jumlah liter yang terjual dan harga satuan per liter BBM. Nota setor operator kegunaannya yaitu bentuk laporan hasil dari bukti totalizer pada saat pergantian shif yang dituangkan ke dalam NSO kemudian dilaporkan kepada pengawas 1 maupun pengawas 2; Buku Rekap NSO untuk mencatat laporan hasil penjualan dalam perhari yang dilaporkan kepada saksi;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan ahli dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli **ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng, sesuai dengan Surat Kapolda Kalteng Nomor : B/116/IX/RES.2.1./2018/ Ditreskrimsus tanggal 16 September 2018 tentang permintaan keterangan ahli dalam bidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa dasar ahli sebagai ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng Nomor : 094/583/I.3/ESDM Tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Prov. Kalteng, Ahli memiliki keahlian dibidang Pengawasan minyak dan gas bumi dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalteng;
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 37 Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 dan PP No. 36 tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah:
 - a) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b) Gas Bumi adalah hasil proses salami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas;
 - c) Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
 - d) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - e) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - f) Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
 - g) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia;
 - h) Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
 - i) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- k) Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;
- l) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahwa jenis BBM yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan adalah Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas, serta sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak pasal 14 dan 15 bahwa harga jual BBM Jenis Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan untuk BBM Jenis Umum ditetapkan oleh Badan Usaha Niaga Umum;
- Bahwa bahan bakar minyak bahwa Bio Solar merupakan Jenis BBM Tertentu yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yang diatur berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak pasal 14 bahwa harga jual BBM Jenis Tertentu didapat dari komponen harga dasar (biaya peroleha, biaya distribusi, biaya penyimpanan dan margin) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor : 2304 K/12/MEM/2017 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan bahwa harga jual untuk solar bersubsidi (Biosolar) adalah Rp. 5.150,- per liter sudah termasuk PPN dan PBBKB;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahwa mekanisme penyaluran BBM dari BU-PIUNU kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen yaitu:
 - a) BU Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur;
 - b) Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
 - c) Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat dan tidak diperlukan Izin Usaha;
 - d) Penyalur BBM berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian bahan bakar serta tidak diperlukan Izin Usaha;
 - e) Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan;
 - f) Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 - g) BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume;
 - h) Penyalur wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sesuai Pasal 23 dan 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas untuk melakukan kegiatan tersebut berupa usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan niaga BBM harus didasarkan izin yang diberikan yaitu Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh Menteri ESDM;
- Bahwa Peralatan atau fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BPH Migas Nomor: 06/P/BPH Migas/III/2005 Pasal 4 ayat 1 meliputi antara lain :

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



- a) Pipa Penyaluran;
- b) Mobil Tanki;
- c) Gerbong Ketel (*Rail Tank Wagon*/RTW);
- d) Kapal Tanker, Tongkang, *Landing Craft Tank* (LCT) dan alat transportasi laut lainnya.

Dalam kasus khusus tentang kegiatan pengangkutan di daerah terpencil secara terperinci telah dijelaskan dalam PP No 36 Th 2004 Pasal 75 dan 76;

- Bahwa sesuai pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS RENDRA, Sdr. RIZKI RIANDI, dan Sdr. IRAWAN Als IWAN sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan penyimpanan BBM dan kegiatan Niaga BBM jenis tertentu yang disubsidi pemerintah; dan Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Perijinan yang harus dimiliki apabila akan melakukan kegiatan tersebut adalah : Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. DAVID WITSON (Pengawas), Sdr. SEPRIONO (Operator), dan Sdr. DAVID MUSES (Operator) melayani pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi dengan harga Rp. 6.000 per liter diluar HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 5.150 tidak dikan oleh ketentuan yang berlaku di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak

Menimbang bahwa Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenakan dan tidak keberatan.

2. Ahli **INDERSON DAGON, S.H**, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006
Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov.
Kalteng,

- Bahwa dasar sebagai ahli sesuai dengan Surat Kapolda Kalteng Nomor: B/7//RES.2.1./2019/Ditreskrimsus tanggal 4 Januari 2019 tentang permintaan tenaga teknis pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya Nomor: 006/Perindag/Dag-3/ST//2019, tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa sesuai dengan jabatan Saya sebagai Jabatan Fungsional Penera/Penera Ahli Madya, saya memiliki keahlian di bidang Metrologi Legal dan saya sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalteng;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Tupoksi Jabatan Fungsional Penera maka tugas pokok dan fungsi seorang pejabat fungsional penera adalah:
 - a. melakukan kegiatan pengelolaan standar Metrologi Legal;
 - b. melakukan kegiatan kegiatan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. melakukan pengujian kean isi/volume barang yang dijual dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus;
 - d. melakukan pengawasan dan penyuluhan tentang Metrologi Legal.
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah:
 - a) Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
 - b) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kean pengukuran.
 - c) Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
 - d) Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



- e) Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- f) Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- g) Alat Penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
- h) Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- Bahwa cara pihak UPTD Metrologi Disperindag Kota Palangka Raya melakukan pengukuran Volume Barang Bukti Sitaan Ditkrimsus Polda Kalteng berupa BBM Solar adalah dilakukan oleh Pegawai Berhak/Penera/Pejabat Fungsional Penera yang berkompetensi melakukan pengukuran volume yaitu dengan cara menakar BBM Solar tersebut secara langsung dari dalam Jerigen, Drum, Tandon Plastik dituangkan secara langsung ke Bejana Ukur Standar Metrologi yang berkapasitas 20 liter dan 10 liter serta Gelas Ukur yang berkapasitas 2 liter dan 1 liter disalin ke tempat penyimpanan yang kosong berupa Jerigen dan drum juga. Untuk penakaran BBM yang jumlahnya banyak, kita harus membuat tempat penakaran acuan berupa 1 buah drum yang kondisinya baik tidak penyok, tidak bocor, kita kosongkan kita taruh ditempat yang berlantai keras dan kita setting kedataran drumnya menggunakan waterpas. Kita isi drum acuan itu sebanyak 180 liter BBM Solar tersebut kemudian kita ukur tinggi permukaan BBM Solar itu dari dasar drum tadi menggunakan Tongkat Ukur/Tongkat Meter Baja. Setelah kita tahu bahwa isi drum yang 180 liter itu pada ketinggian 70,5 cm maka kita setting semua drum yang lainnya pada ukuran tersebut untuk mendapat jumlah isi volume yang sama. Sehingga apabila ada sisa kelebihanannya yang tidak bisa ditakar menggunakan drum acuan tadi, maka kita takar menggunakan Bejana Ukur dan atau Gelas Ukur. Kita catat untuk hasil penakaran kita untuk masing-masing Barang Bukti setiap Tersangka. Kemudian kita buat Berita Acara Hasil Penakaran /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar tersebut untuk masing-masing atau setiap Tersangka tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh pihak UPTD Metrologi Disperindag Kota Palangka Raya untuk melakukan pengukuran Barang Bukti BBM jenis Solar tersebut diatas adalah:
 - a. Bejana Ukur/Takaran Standar Kerja berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing-masing 20 liter dan 10 liter beserta Meja Takaran Standar yang dilengkapi penyipat datar/waterpas;
 - b. Gelas Ukur Standar Kerja berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing - masing 2 Liter dan 1 Liter dengan ketelitian/daya baca 10 mililiter dan meja takarannya;
 - c. Alat Penyipat Datar (Waterpas) yang panjang minimalnya 60 cm;
 - d. Alat bantu lainnya yang bukan peralatan standar kerja Metrologi yang digunakan untuk membantu memudahkan dan melancarkan pekerjaan penakaran BBM Solar tersebut antara lain:
 - Pompa BBM manual;
 - Ember;
 - Gayung plastik;
 - Corong besar;
 - Kain lap;
 - Masker.

- Bahwa hasil yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Disperindag Kota Palangka Raya setelah melakukan pengukuran volume Barang Bukti BBM Solar tersebut diperoleh hasil pengukuran/penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar yaitu berjumlah ± 784 liter (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) liter. Sehingga jumlah keseluruhan adalah **± 784 liter (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) liter**

Menimbang bahwa Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenakan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng.

- Bahwa saat ini terdakwa bekerja di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebagai Operator pengisian BBM sejak tanggal 15 September 2016.
- Bahwa benatr lokasi kegiatannya terletak di Jalan Trans Kalimantan Km 59 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dan beroperasi sejak tanggal 04 Agustus 2015.
- Bahwa pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. IWAN RESDIANTO dan pimpinan dikantor Sdr. ROCKY AKBAR.
- Bahwa SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen pembeli.
- Bahwa SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI memiliki tangki penampungan BBM sebanyak 2 (dua) buah dan BBK sebanyak 3 (tiga) buah.
- Bahwa pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI pernah melayani pelangsir pada bulan Mei s.d. November 2017 hanya melayani pelangsir menggunakan jirigen atau yang non transportasi dan yang menyuruh adalah Sdr. DAVID WITSON selaku pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI kemudian pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018 Sdr. DAVID WITSON melarang operator untuk melayani pelangsir kemudian pada bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang Sdr. DAVIT WITSON tidak melarang operator untuk melayani pelangsir.
- Bahwa BBM yang sering dilangsir atau dibeli oleh pelangsir adalah bio solar.
- Bahwa menurut sepengetahuan yang terdakwa ketahui terkait dengan kenaikan harga penjualan BBM jenis bio solar tersebut, awalnya pada bulan Mei 2018 ada pelangsir yang menyampaikan kepada Sdr. SEPRIONO (operator) bahwa berani membeli harga BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 perliter diluar HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 5.150 kemudian Sdr. SEPRIONO menanggapi dan menyetujuinya asalkan pengisian dilakukan pada tangki yang melekat pada kendaraan selanjutnya Sdr. SEPRIONO menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. DAVID WITSON (selaku pengawas) kemudian Sdr. DAVID WITSON menyetujui dan mengetahuinya.

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar tersebut diserahkan kepada Sdr. DAVID WITSON selaku pengawas dan yang mengetahui kenaikan harga penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir.
- Bahwa penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp. 6.000 per liter kepada pelangsir dilakukan terdakwa dan rekan yang lain sejak awal bulan Mei 2018.
- Bahwa pembagiannya hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir yang dibagikan perhari dan yang membagikan Sdr. DAVID WITSON, namun untuk pembangian tersebut terdakwa ambil per bulan apabila uang pembagian untuk terdakwa tersebut sudah mencapai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil hasil keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir tersebut apabila pembagian terdakwa sudah mencapai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan pada bulan Juni 2018 terdakwa mengambilnya tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah sudah 4 kali menerima hasil pembagian keuntungan dari penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir yaitu pada:
 - Bulan Mei 2018 saya ambil pada tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000;
 - Bulan Juni 2018 saya ambil pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 2.000.000;
 - Bulan Juli 2018 saya ambil pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000;
 - Bulan Agustus 2018 saya ambil pada tanggal 6 September 2018 sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa bukti cetak totalizer kegunaanya yaitu sebagai bukti total penjualan BBM yang tercatat didalam mesin dispenser yang diambil pada saat pergantian shif operator sebagai bahan pelaporan kepada pengawas dimana tercatat berapa harga awal, harga akhir, jumlah liter yang terjual dan harga satuan per liter BBM.
- Bahwa Nota setor operator kegunaanya yaitu bentuk laporan hasil dari bukti totalizer pada saat pergantian shif yang dituangkan ke dalam NSO kemudian dilaporkan kepada pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON.
- Bahwa Buku Rekap NSO saya tidak mengetahuinya kegunaanya untuk apa yang lebih mengetahuinya pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON.

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manager operasional dan pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak mengetahui terkait kenaikan harga penjualan BBM bio solar kepada pelangir.
- Bahwa terdakwa memkan barang bukti
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota Setoran Operator (NSO) dari SPBU Jabiren 63.748.01;
- 5 (lima) lembar print out Totalizer Pergantian Shift;
- 1 (satu) buah buku Rekap Nota Setoran Operator (NSO) dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi-saksi maupun terdakwa memkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, petunjuk diperoleh fakta hukum yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng.
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebagai Operator pengisian BBM sejak tanggal 15 September 2016.
- Bahwa benatr lokasi kegiatannya terletak di Jalan Trans Kalimantan Km 59 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dan beroperasi sejak tanggal 04 Agustus 2015.

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. IWAN RESDIANTO dan pimpinan kantor Sdr. ROCKY AKBAR.
- Bahwa SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen pembeli.
- Bahwa SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI memiliki tangki penampungan BBM sebanyak 2 (dua) buah dan BBK sebanyak 3 (tiga) buah.
- Bahwa pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI pernah melayani pelangir pada bulan Mei s.d. November 2017 hanya melayani pelangir menggunakan jirigen atau yang non transportasi dan yang menyuruh adalah Sdr. DAVID WITSON selaku pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI kemudian pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018 Sdr. DAVID WITSON melarang operator untuk melayani pelangir kemudian pada bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang Sdr. DAVID WITSON tidak melarang operator untuk melayani pelangir.
- Bahwa BBM yang sering dilangir atau dibeli oleh pelangir adalah bio solar.
- Bahwa menurut sepengetahuan yang terdakwa ketahui terkait dengan kenaikan harga penjualan BBM jenis bio solar tersebut, awalnya pada bulan Mei 2018 ada pelangir yang menyampaikan kepada Sdr. SEPRIONO (operator) bahwa berani membeli harga BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 per liter diluar HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 5.150 kemudian Sdr. SEPRIONO menanggapi dan menyetujuinya asalkan pengisian dilakukan pada tangki yang melekat pada kendaraan selanjutnya Sdr. SEPRIONO menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. DAVID WITSON (selaku pengawas) kemudian Sdr. DAVID WITSON menyetujui dan mengetahuinya.
- Bahwa hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar tersebut diserahkan kepada Sdr. DAVID WITSON selaku pengawas dan yang mengetahui kenaikan harga penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangir.
- Bahwa penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp. 6.000 per liter kepada pelangir dilakukan terdakwa dan rekan yang lain sejak awal bulan Mei 2018.
- Bahwa bagiannya hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangir yang dibagikan perhari dan yang membagikan Sdr. DAVID WITSON, namun untuk pembagian tersebut terdakwa ambil per bulan

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang pembagian untuk terdakwa tersebut sudah mencapai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil hasil keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir tersebut apabila pembagian terdakwa sudah mencapai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan pada bulan Juni 2018 terdakwa mengambilnya tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali menerima hasil pembagian keuntungan dari penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir yaitu pada:
 - Bulan Mei 2018 saya ambil pada tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000;
 - Bulan Juni 2018 saya ambil pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 2.000.000;
 - Bulan Juli 2018 saya ambil pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000;
 - Bulan Agustus 2018 saya ambil pada tanggal 6 September 2018 sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa bukti cetak totalizer kegunaanya yaitu sebagai bukti total penjualan BBM yang tercatat didalam mesin dispenser yang diambil pada saat pergantian shif operator sebagai bahan pelaporan kepada pengawas dimana tercatat berapa harga awal, harga akhir, jumlah liter yang terjual dan harga satuan per liter BBM.
- Bahwa Nota setor operator kegunaanya yaitu bentuk laporan hasil dari bukti totalizer pada saat pergantian shif yang dituangkan ke dalam NSO kemudian dilaporkan kepada pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON.
- Bahwa Buku Rekap NSO saya tidak mengetahuinya kegunaanya untuk apa yang lebih mengetahuinya pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON.
- Bahwa manager operasonal dan pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak mengetahui terkait kenaikan harga penjualan BBM bio solar kepada pelangsir.
- Bahwa terdakwa memkan barang bukti
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat 1 huruf 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

KEDUA : pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat 1 huruf 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan satu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat 1 huruf 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsurunsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;
3. Unsur "orang yang melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan orang yang melakukan, dan turut serta melakukan".

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa **David Muses Bin Suwardi** Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **David Muses Bin Suwardi** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan mengenai apa yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, Impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa Sedangkan di dalam unsur ini terdapat kata "dan / atau" sehingga dalam hal ini di dalam pembuktiannya bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu dari unsur tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, dan dalam persidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa maupun surat menerangkan bahwa terdakwa DAVID MUSES Bin SUWARDI bersama sama dengan saksi DAVID WITSON dan saksi SEPRIONO (kedua saksi diajukan dalm penuntutan yang terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, berawal pada bulan Mei sampai dengan bulan November 2017 pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI hanya melayani pelangsir menggunakan jirigen atau yang non transportasi atas perintah saksi DAVID WITSON selaku pengawas di SPBU tersebut, kemudian pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan September 2018 saksi DAVID WITSON melarang operator untuk melayani pelangsir. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi AHMAD NGAFIF (diajukan dalm perkara terpisah) menyuruh saksi FIRDAUS untuk membeli BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebanyak 100 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol. DA 9302 AP warna kuning milik saksi AHMAD NGAFIF dengan harga pembayaran yang dibayarkan ke pada pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian setelah selesai melakukan pembelian BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter tersebut dari SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI, saksi FIRDAUS membawa BBM tersebut ke rumah saksi AHMAD NGAFIF, selanjutnya BBM jenis bio solar

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 100 liter yang dibeli tersebut dipindahkan dari tangki truk ke 3 (tiga) jirigen ukuran 33 liter. Bahwa Semua BBM jenis bio solar yang ada di dalam 4 (empat) drum dan 3 (tiga) buah jirigen ukuran 33 liter yang dikumpulkan tersebut berasal dari hasil membeli BBM jenis bio solar dengan cara dilangsir per hari di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 September 2018 oleh saksi AHMAD NGAFIF, saksi RIAN RIZKIYANDI dan saksi FIRDAUS. Bahwa BBM yang sering dilangsir oleh pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah jenis bio solar dan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis bio solar yaitu sebesar Rp. 5.150. per liter, tetapi dijual kepada pelangsir sebesar Rp. 6000 per liter, sehingga keuntungan yang didapat dalam penjualan BBM jenis bio solar tersebut yaitu sebesar Rp. 850 per liter. Selanjutnya untuk pelangsir yang melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU mendapatkan jatah masing-masing 100 liter untuk satu hari dan hanya boleh mengisi satu kali untuk satu mobil. Kemudian, pada saat terdakwa selesai melaksanakan shif operator dan pergantian shif operator, uang dari hasil penjualan BBM jenis bio solar beserta keuntungan yang didapat dan bentuk laporan penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SEPRIONO dan selanjutnya di serahkan kepada saksi DAVID WITSON selaku pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama dengan saksi SEPRIONO dan kepada saksi DAVID WITSON tidak ada ijin Niaga Bahan Bakar Minyak Bio solar yang disubsidi Pemerintah sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

unsur.3. Unsur “orang yang melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta.melakukan perbuatan orang yang melakukan, dan turut serta melakukan’.

Menimbang, bahwa dalam unsur “yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternative atau pilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan yaitu : terdakwa DAVID MUSES Bin SUWARDI bersama sama dengan saksi DAVID WITSON dan saksi SEPRIONO (kedua saksi diajukan dalm penuntutan yang terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berawal pada bulan Mei sampai dengan bulan November 2017 pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI hanya melayani pelangsir menggunakan jirigen atau yang non transportasi atas perintah saksi DAVID WITSON selaku pengawas di SPBU tersebut, kemudian pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan September 2018 saksi DAVID WITSON melarang operator untuk melayani pelangsir. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi AHMAD NGAFIF (diajukan dalam perkara terpisah) menyuruh saksi FIRDAUS untuk membeli BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebanyak 100 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol. DA 9302 AP warna kuning milik saksi AHMAD NGAFIF dengan harga pembayaran yang dibayarkan ke pada pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian setelah selesai melakukan pembelian BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter tersebut dari SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI, saksi FIRDAUS membawa BBM tersebut ke rumah saksi AHMAD NGAFIF, selanjutnya BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter yang dibeli tersebut dipindahkan dari tangki truk ke 3 (tiga) jirigen ukuran 33 liter. Bahwa Semua BBM jenis bio solar yang ada di dalam 4 (empat) drum dan 3 (tiga) buah jirigen ukuran 33 liter yang dikumpulkan tersebut berasal dari hasil membeli BBM jenis bio solar dengan cara dilangsir per hari di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 September 2018 oleh saksi AHMAD NGAFIF, saksi RIAN RIZKIYANDI dan saksi FIRDAUS. Bahwa BBM yang sering dilangsir oleh pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah jenis bio solar dan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis bio solar yaitu sebesar Rp. 5.150. per liter, tetapi dijual kepada pelangsir sebesar Rp. 6000 per liter, sehingga keuntungan yang didapat dalam penjualan BBM jenis bio solar tersebut yaitu sebesar Rp. 850 per liter.

Bahwa BBM yang sering dilangsir oleh pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah jenis bio solar dan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis bio solar yaitu sebesar Rp. 5.150. per liter, tetapi dijual kepada pelangsir sebesar Rp. 6000 per liter, sehingga keuntungan yang didapat dalam penjualan BBM jenis bio solar tersebut yaitu sebesar Rp. 850 per liter. Selanjutnya untuk pelangsir yang melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU mendapatkan jatah masing-masing 100 liter untuk satu hari dan

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya boleh mengisi satu kali untuk satu mobil. Kemudian, pada saat terdakwa selesai melaksanakan shif operator dan pergantian shif operator, uang dari hasil penjualan BBM jenis bio solar beserta keuntungan yang didapat dan bentuk laporan penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SEPRIONO dan selanjutnya di serahkan kepada saksi DAVID WITSON selaku pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI.

Bahwa hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar tersebut dibagikan kepada pengawas, operator, OB dan Foremen (teknisi) sedangkan terdakwa mengambil hasil keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar tersebut sedangkan bagian terdakwa telah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa telah menerima hasil pembagian tersebut sebanyak 4 kali yaitu pada:

- Bulan mei 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 1 juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan juni 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 3 juli 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan juli 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 4 agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan agustus 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 6 september 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-

sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur “kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Dari fakta persidangan berdasarkan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bukti petunjuk yang saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa DAVID MUSES Bin SUWARDI bersama sama dengan saksi DAVID WITSON dan saksi SEPRIONO (kedua saksi diajukan dalm penuntutan yang terpisah) telah melakukan kegiatan menjual BBM bersubsidi pemerintah tersebut hampir setiap harinya dimana BBM yang sering dilangsir oleh pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah jenis bio solar dan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis bio solar yaitu sebesar Rp. 5.150. per liter, tetapi dijual kepada pelangsir sebesar Rp. 6000 per liter, sehingga keuntungan yang didapat dalam penjualan BBM



jenis bio solar tersebut yaitu sebesar Rp. 850 per liter. Selanjutnya untuk pelangsir yang melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU mendapatkan jatah masing-masing 100 liter untuk satu hari dan hanya boleh mengisi satu kali untuk satu mobil. Kemudian, pada saat terdakwa selesai melaksanakan shif operator dan pergantian shif operator, uang dari hasil penjualan BBM jenis bio solar beserta keuntungan yang didapat dan bentuk laporan penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SEPRIONO dan selanjutnya di serahkan kepada saksi DAVID WITSON selaku pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI.

Bahwa hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar tersebut dibagikan kepada pengawas, operator, OB dan Foremen (teknisi) sedangkan terdakwa mengambil hasil keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar tersebut sedangkan bagian terdakwa telah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa telah menerima hasil pembagian tersebut sebanyak 4 kali yaitu pada:

- Bulan mei 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 1 juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan juni 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 3 juli 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan juli 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 4 agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bulan agustus 2018 yang terdakwa ambil pada tanggal 6 september 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-

sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara berlanjut”***;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan filosofis,



putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa sebagaimana akan disebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah berat dan tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu dengan diajukannya Terdakwa sebagai orang yang didakwa di muka persidangan yang terbuka untuk umum saja telah cukup memberikan pidana dan penekanan secara psychis bagi diri Terdakwa karena kesalahan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa secara bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara berlanjut;

Menimbang, bahwa namun demikian didalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya Pasal 55 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena mengenai masalah pidana penjara telah dipertimbangan diatas maka terhadap pidana denda tetap dikenakan kepada Terdakwa, namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pem tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa mempertimbangkan seluruh aspek dari pembelaan Terdakwa dan pembelaan tambahan dari Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota Setoran Operator (NSO) dari SPBU Jabiren 63.748.01;
- 5 (lima) lembar print out Totalizer Pergantian Shift;
- 1 (satu) buah buku Rekap Nota Setoran Operator (NSO)

dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan BBM;

Hal hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat 1 huruf 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **David Muses Bin Suwardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara berlanjut"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah drum masingmasing berisi \pm 200 liter BBM jenis solar;
 - 3 (tiga) lembar uang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) lembar Nota Setoran Operator (NSO) dari SPBU Jabiren 63.748.01.
 - 5 (lima) lembar print out Totalizer Pergantian Shift
 - 1 (satu) buah buku Rekap Nota Setoran Operator (NSO) dikembalikan kepada terdakwa DAVID WITSON als DAVID bin SUSANTO
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh AGUNG NUGROHO,S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.YUNAN,S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh I WAYAN GEDIN ARIANTA,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

M.YUNAN S.H.